



**PUTUSAN**

**NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili, perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LAZUARDI GOBEL**  
Tempat Lahir : Gorontalo  
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun / 01 Februari 1968  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan 23 Januari RT.03 RW.03 Kelurahan Ipilo  
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Kuasa Direktur CV. Bone Tirta)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2019 s/d 06 Januari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 s/d 15 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2020 s/d 26 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 20 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d 18 Juni 2020;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 19 Juni 2020 s/d 18 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Mohammad Fahmid Noho, SH., Advokat pada Kantor YLBHI Gorontalo yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 346 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gtotanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 4 Agustus 2020, Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, tanggal 10 Juli 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDS-01/GORON/02/2020, tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa LAZUARDI GOBEL sebagai Kuasa Direktur CV. Bone Tirta pada bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan saksi SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST.MT (berkas Penuntutan terpisah) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan SK Walikota Gorontalo No. 142/III/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dengan tidak melakukan pengawasan secara optimal, kemudian melakukan persetujuan pembayaran 100 %, namun dalam Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan tidak sesuai kontrak dan terdakwa secara melawan hukum

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 96.193.091,00,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Nomor : S-703/PW31/5/2018, tanggal 23 November 2018, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo terdapat pekerjaan peningkatan/Rehabilitas pekerjaan jalan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) yang disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan telah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan yang diambil dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya masuk kedalam kas daerah Kota Gorontalo dan penggunaannya ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah menjadi anggaran Pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015 yang kemudian dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan 7 (tujuh) paket peningkatan pekerjaan jalan yakni:

1. Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap pada Jalan Beringin;
2. Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap pada Jalan Rambutan;
3. Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap pada Jalan Delima;
4. Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap pada Jalan Beringin II;
5. Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma;
6. Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Jeruk;
7. Peningkatan Jalan Sawit;

Bahwa dari dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar) tersebut berdasarkan perencanaan yang salah satunya adalah pekerjaan Rehabilitas bahu jalan pada jalan palma Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 dilakukan pelelangan untuk pekerjaan Rehabilitasi bahu jalan pada Jalan Palma dan dari hasil proses pelelangan tersebut dimenangkan oleh CV. Bone Tirtaselaku Pelaksana Pekerjaan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 1.165.165.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu kontrak berlaku sejak tanggal 22 September 2015 s/d 27 Juni 2016.

Bahwa terdakwa Lazuardi Gobel diberikan kuasa oleh Direktur CV. Bone Tirtayakni saksi ISRA ALULU berdasarkan akta kuasa Nomor 34 tanggal 22 September 2015 untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi bahu jalan palma di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, dimana terdakwa Lazuardi Gobel bukan merupakan pengurus maupun pegawai tetap perusahaan CV. Bone Tirta sehingga bertentangan dengan pasal 86 ayat (6) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “ Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya yang tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana di maksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa”;

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma, tidak satupun pegawaidari CV. Bone Tirta yang dipekerjakan dilapangan dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tidak mempunyai pengawas lapangan, sehingga pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka atas rehabilitasi bahu jalan Palma terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontraknya;

Bahwa item pekerjaan pada Jalan Palma berdasarkan kontrak adalah sebagai berikut:

	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	C	d	E	f = (d x e)
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	38.732.000,00	38.732.000,00
1.8. (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	14.186.914,29	14.186.914,29
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada RekapitulasiPerkiraan Harga Pekerjaan)					52.918.914,29
	<b>DIVISI 3.</b>				



PEKERJAAN TANAH					
3.1.(1a)	GalianBiasa	M3	1.426,22	35.296,45	50.340.502,92
3.2.(2a)	TimbunanPilihanda risumbergalian	M3	1.426,22	151.012,72	215.377.361,52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada RekapitulasiPerkiraan Harga Pekerjaan)					265.717.864,44
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
6.1 (1)(a)	Lapis ResapPengikat – AspalCair	Liter	3.259,93	14.939,91	48.703.052,94
6.1 (2)(a)	Lapis Perekat – AspalCair	Liter	1.222,47	15.294,62	18.697.214,11
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada RekapitulasiPerkiraan Harga Pekerjaan)					67.400.267,05
DIVISI 7. STRUKTUR					
7.1 (E)	Betonmutusedang fc'25 Mpa	M3	407,49	1.652.075,97	673.204.438,27
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada RekapitulasiPerkiraan Harga Pekerjaan)					673.204.438,27

Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat Amandemen Nomor : 050/1491/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 Tanggal 3 Desember 2015 yang sebelumnya telah disetujui oleh saksi Syaiful Akbar Maksum namun tidak dilengkapi dengan justifikasi teknis dan tidak dilakukan proses MC-0 pada saat awal pekerjaan.

Adapun item amandemendengan item pekerjaansebagai berikut :

Mat a Pem ba- yara n	UraianPekerjaan	Sa t	SesuaiKontrak			SesuaiLapangan			Pek. Tambah		Pek. Kurang		Selisih (+/-) (Rp)
			Volu me	Harga Satua n (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volu me	Harga Satua n (Rp)	Jumla h Harg a (Rp)	Volu me	Jum lah Har ga (Rp)	Volu me	Jumlah Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PekerjaanRehabilitasi Bahu Jl. Palma												
<b>DIV 1. UMUM</b>													
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	38.732.000,00	38.732.000,00	1,00	38.732.000,00	38.732.000,00	-	-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

								000,0					
								0					
1.8.	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1,00	14.186,914	14.186,914	1,00	14.186,914	14.186,914	6	-	-		
(1)								914,29					
	<b>DIV 3. PEKERJAAN TANAH</b>												
3.1.	Galianbiasa	M	1.426,22	35.296,45	50.340,502	1.073,26	35.296,45	37,882	2	-	-	(352,96)	(12.458,58)
(1a)		3						098,54				404,38	404,38
3.2.	TimbunanPilih dariS umbergalian	M	1.426,22	151.012,72	215.377,361	619,69	151.012,72	93,580	0	-	-	(806,54)	(121,797)
(2a)		3						317,39				044,13	044,13
	<b>DIV 6. PERKERASAN ASPAL</b>												
6.1	Lapis ResapPengikat – AspalCair	Lit	3.259,93	14.939,91	48.703,052	2.947,49	14.939,91	44,035	5			(312,44)	(4.667,7)
(1)		er						157,99					894,94
(a)													894,94
6.1	Lapis Perekat – AspalCair	Lit	1.222,47	15.294,62	18.697,214	1.105,31	15.294,62	16,905	5			(117,16)	(1.791,1)
(2)		er						296,43					917,68
(a)													917,68
	<b>DIV 7. STRUKTUR</b>												
7.1	Betonmutusedang fc'20 MPa (K-250)	M	407,49	1.652,075	673.204,438	492,66	1.652,075	813,919	19	85,17	140,715		
(7) a		3						892,84					
A	JUMLAH HARGA				1.059,241			1.059,241			140,715		(140,715)
					.484,05			677,49			454,57		193,44
B	PPN (10% X A)				105,924			105,924			14,071		(14,071)
					.148,40			167,75			545,46		.526,11
C	JUMLAH HARGA				1.165,165			1.165,165			154,787		(154,787)
					.632,45			845,24			000,03		212,78
D	DIBULATKAN				1.165,165			1.165,165			154,787		(154,787)



			.000,00		000,0		000,		000,00)
					0		00		

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pekerjaan rehabilitasi bahu jalan pada jalan palma Kota Gorontalo telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan (PHO) dan dari hasil pemeriksaan tersebut Tim PHO telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 68/PAN-PHO/BA-JLN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan pada saat dilakukan PHO terdapat catatan dari panitia PHO yaitu pembersihan sisa-sisa material dan catatan tersebut telah dilaksanakan;

Bahwa adapun Tahapan Pencairan anggaran dalam Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dilakukan 4 (empat) kali Pencairan yaitu :

1. Pencairan Uang Muka (30 %) pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp. 349.549.500.- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 38.132.672,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 311.416.828,-;
2. Termin I sebesar (60 %) pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 454.414.350.- (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 49.572.474,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 404.841.876,-;
3. Termin II sebesar (95%) pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 302.942.900.- (tiga ratus dua juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 33.048.317,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 269.849.583,-
4. Termin III sebesar (5%) pada tanggal 14 April 2016 sebesar Rp. 58.258.250.- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 6.355.466,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 51.902.804,-

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo beserta Tim Teknis Independen dari Universitas Gorontalo dan pihak Dinas Pekerjaan Umum serta didampingi oleh Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-608/PW31/5/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan dihadiri oleh pihak pelaksana pekerjaan CV. Bone Tirta telah



melakukan pemeriksaan lapangan dalam pekerjaan rehabilitasi bahu jalan pada Jalan Palma Kota Gorontalo tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pekerjaan ini tidak dilakukan MC-0 sehingga didalam pembuatan CCO terkesan tidak dilakukan pengukuran awal/opname lapangan (hanya perkiraan) sehingga berdampak pada kekurangan volume pekerjaan;
2. Bahwa pengawasan yang dilakukan tidak berjalan maksimal sehingga pada pelaksanaan pekerjaan terjadi perbedaan volume kontrak dan volume realisasi;
3. Bahwa volume pekerjaan beton pada bahu jalan terjadi kekurangan volume berdasarkan kontrak 492,66 M3 (bahu kanan dan bahu kiri) sedang kantemuan di lapangan sebesar 433,25 M3 (bahu kanan dan kiri) sehingga terjadi selisih sebesar 59,41 M3

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 96.193.091,00 (Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No. Mata Pem Bayaran	Uraian	Satuan	Kontrak (CCO II)			Audit			Selisih
			Volume Terpasang	Harga SatuanKoreksi (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume Terpasang	Harga SatuanKoreksi (Rp)	Jumlah (Rp)	
A	B	c	d	E	f = (d x e)	g	H	i = (g x h)	k = (f - i)
	DIVISI 1. UMUM								
1,2	Mobilisasi	LS	1,00	38.732.000,00	38.732.000,00	1,00	38.732.000,00		
1.8 (1)	ManajemenKeselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	14.186.914,29	14.186.914,29		14.186.914,29		
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1</b>					<b>52.918.914,29</b>		<b>52.918.914,29</b>		
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1 (1a)	GalianBiasa	M <sup>3</sup>	1.073,26	35.296,45	37.882.267,93	1.073,26	35.296,45		
3.2 (2a)	TimbunanPilihandariSumberGalian	M <sup>3</sup>	619,69	151.012,72	93.581.072,46	619,69	151.012,72		
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3</b>					<b>131.463.340,38</b>		<b>131.463.340,38</b>		
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
	Lapis ResapPengikat – AspalCair	Liter	2.947,49	14.939,91	44.035.235,33	2.947,49	14.939,91		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	1.105,31	15.294,62	16.905.296,43	1.105,31	15.294,62		
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6</b>					<b>60.940.531,76</b>			<b>60.940.531,76</b>	
DIVISI 7. STRUKTUR									
	Betonmutusedang fc'20 Mpa (K-250)	M <sup>3</sup>	492,66	1.652.075,97	813.911.747,38	433,25	1.652.075,97	715.761.914,00	
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7</b>					<b>813.911.747,38</b>			<b>715.761.914,00</b>	
A.	<b>Jumlahharga</b>				<b>1.059.234.533,81</b>			<b>961.084.700,43</b>	
C.	PPh 2% (A x 2%)				<b>21.184.690,68</b>			<b>19.221.694,01</b>	
D.	Nilai Pekerjaan setelah PPh 2%				<b>1.038.049.843,14</b>			<b>941.863.006,43</b>	
E.	Pembulatan				<b>1.038.056.091,00</b>			<b>941.863.000,00</b>	<b>96.193.091,00</b>

Sehingga ini bertentangan dengan pasal 6 huruf a, f, dan g Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LAZUARDI GOBEL sebagai Kuasa Direktur CV. Bone Tirta dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma Kota Gorontalo sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yaitu Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-/PW31/5/2018 dengan hasil perhitungan Rp. 96.193.091,00 (Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah)

NO	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran dari Kas Negara/daerah kepada CV. Bone Tirta sesuai (empat) SPDP (setelah dipotong pajak) sebesar Rp. 1.038.056.091,00,-	1.038.056.091,00,-
2.	Realisasi Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bahu jalan Palma sesuai Hasil Pengukuran dan	941.863.000,00,-



	Penghitungan Volume terpasang oleh Tim Ahli dari Universitas Gorontalo.	
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	96.193.091,00,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LAZUARDI GOBEL sebagai Kuasa Direktur CV. Bone Tirta pada bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi SYAIFUL AKBAR MAKSUM, ST.MT (berkas Penuntutan terpisah) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan SK Walikota Gorontalo No. 142/III/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa LAZUARDI GOBEL selaku Kuasa Direktur dari CV BONE TIRTA atau suatu korporasi yaitu CV BONE TIRTA menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 96.193.091,00,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Nomor : S-703/PW31/5/2018, tanggal 23 November 2018, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo terdapat pekerjaan peningkatan/Rehabilitas pekerjaan jalan yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) yang disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan telah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan yang diambil dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya masuk kedalam kas daerah Kota Gorontalo dan penggunaannya ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah menjadi anggaran Pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015 yang kemudian dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan 7 (tujuh) paket peningkatan pekerjaan jalan yakni:

1. Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap pada Jalan Beringin;
2. Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap pada Jalan Rambutan;
3. Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap pada Jalan Delima;
4. Pemeliharaan Jalan dan Pelengkap pada Jalan Beringin II;
5. Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma;
6. Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Jeruk;
7. Peningkatan Jalan Sawit;

Bahwa dari dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar) tersebut berdasarkan perencanaan yang salah satunya adalah pekerjaan Rehabilitas bahu jalan pada jalan palma Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo dengan pagu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2015 dilakukan pelelangan untuk pekerjaan Rehabilitasi bahu jalan pada Jalan Palma dan dari hasil proses pelelangan tersebut dimenangkan oleh CV. Bone Tirta selaku Pelaksana Pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.165.165.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu kontrak berlaku sejak tanggal 22 September 2015 s/d 27 Juni 2016;

Bahwa terdakwa Lazuardi Gobel diberikan kuasa oleh Direktur CV. Bone Tirta yakni saksi ISRA ALULU berdasarkan akta kuasa Nomor 34 tanggal 22 September 2015 untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi bahu jalan palma di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, dimana terdakwa Lazuardi Gobel bukan merupakan pengurus maupun pegawai tetap perusahaan CV. Bone Tirta sehingga bertentangan dengan pasal 86 ayat (6) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi " Pihak lain

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



yang bukan direksi atau yang namanya yang tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sebagaimana di maksud pada ayat (5), dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ anggaran dasar untuk menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa”;

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma, tidak satupun pegawai dari CV. Bone Tirta yang dipekerjakan dilapangan dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tidak mempunyai pengawas lapangan, sehingga pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka atas rehabilitasi bahu jalan Palma terdapat volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontraknya;

Bahwa item pekerjaan pada Jalan Palma berdasarkan kontrak adalah sebagai berikut :

a	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah) f = (d x e)
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	38.732.000,00	38.732.000,00
1.8. (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	14.186.914,29	14.186.914,29
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					52.918.914,29
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1. (1a)	Galian Biasa	M3	1.426,22	35.296,45	50.340.502,92
3.2. (2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	1.426,22	151.012,72	215.377.361,52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					265.717.864,44
	<b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>				
6.1 (1) (a)	Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair	Liter	3.259,93	14.939,91	48.703.052,94
6.1 (2) (a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	1.222,47	15.294,62	18.697.214,11
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					67.400.267,05
	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>				
7.1 (E)	Beton mutu sedang fc'25 Mpa	M3	407,49	1.652.075,97	673.204.438,27
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					673.204.438,27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat Amandemen Nomor : 050/1491/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 Tanggal 3 Desember 2015 yang sebelumnya telah disetujui oleh saksi Syaiful Akbar Maksum namun tidak dilengkapi dengan justifikasi teknis dan tidak dilakukan proses MC-0 pada saat awal pekerjaan.

Adapun item amandemen dengan item pekerjaan sebagai berikut :

Mata Pembayar	Uraian Pekerjaan	Sat	Sesuai Kontrak			Sesuai Lapangan			Pek. Tambah		Pek. Kurang		Selisih (+/-) (Rp)
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Jumlah Harga (Rp)	Volume	Jumlah Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jl. Palma												
<b>DIV 1. UMUM</b>													
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	38.732,00	38.732,00	1,00	38.732,00	38.732,00	-	-			
1.8. (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1,00	14.186,94	14.186,94	1,00	14.186,94	14.186,94	-	-			
<b>DIV 3. PEKERJAAN TANAH</b>													
3.1. (1a)	Galian biasa	M3	1,426,22	35.296,45	50.340,502,92	1,073,26	35.296,45	37.882,098,54	-	-	(352,96)	(12,458)	(12,458)
3.2. (2a)	Timbunan Pilihandari Sumbangialian	M3	1,426,22	151.012,72	215.377,361,52	619,69	151.012,72	93.580,317,39	-	-	(806,54)	(121,797)	(121,797)
<b>DIV 6. PERKERASAN ASPAL</b>													
6.1 (1) (a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	3,259,93	14.939,91	48.703,052,94	2,947,49	14.939,91	44.035,157,99			(312,44)	(4,667894)	(4,667894)
6.1 (2)	Lapis	Liter	1,22	15.294,6	18.697,2	1,10	15.294,6	16.905			(117,179)	(1,791)	(1,791)



(a)	Perekat AspalCair	-	2,47	2	14,11	5,31	2	.296,43			16)	1.917,68	.
DIV 7. STRUKTUR													
7.1 (7) a	Betonmutu sedang fc'20 MPa (K-250)	M3	407,49	1.652.075,97	673.204.438,27	492,66	1.652.075,97	813.919.892,84	85,17	140.715.454,57	-	-	-
A	JUMLAH HARGA			1.059.241,484,05				1.059.241,677,49		140.715.454,57		(140.715.261,13)	193,44
B	PPN (10% X A)			105.924,148,40				105.924,167,75		14.071,545,46		(14.071,526,11)	19,34
C	JUMLAH HARGA			1.165.165,632,45				1.165.165,845,24		154.787.000,03		(154.787,24)	212,78
D	DIBULATKAN			1.165.165,000,00				1.165.165,000,00		154.787.000,00		(154.787,000,00)	-

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pekerjaan rehabilitasi bahu jalan pada jalan palma Kota Gorontalo telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan (PHO) dan dari hasil pemeriksaan tersebut Tim PHO telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dengan Nomor : 68/PAN-PHO/BA-JLN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 dan pada saat dilakukan PHO terdapat catatan dari panitia PHO yaitu pembersihan sisa-sisa material dan catatan tersebut telah dilaksanakan;

Bahwa adapun Tahapan Pencairan anggaran dalam Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma Kota Gorontalo pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 dilakukan 4 (empat) kali Pencairan yaitu:

1. Pencairan Uang Muka (30 %) pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp. 349.549.500,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 38.132.672,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 311.416.828,-;



2. Termin I sebesar (60 %) pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 454.414.350.- (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 49.572.474,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 404.841.876,-;
3. Termin II sebesar (95%) pada tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp. 302.942.900.- (tiga ratus dua juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) dengan potongan pajak sebesar Rp. 33.048.317,- sehingga yang diterima sebesar Rp. 269.849.583,-
4. Termin III sebesar (5%) pada tanggal 14 April 2016 sebesar Rp. 58.258.250.- (lima puluhdelapanjutaduaratus lima puluhdelapanribuduaratus lima puluh rupiah) denganpotonganpajaksebesar Rp. 6.355.466,- sehingga yang diterimasebesar Rp. 51.902.804,-

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo beserta Tim Teknis Independen dari Universitas Gorontalo dan pihak Dinas Pekerjaan Umum serta didampingi oleh Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-608/PW31/5/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan dihadiri oleh pihak pelaksana pekerjaan CV. Bone Tirta telah melakukan pemeriksaan lapangan dalam pekerjaan rehabilitasi bahu jalan pada Jalan Palma Kota Gorontalo tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pekerjaan ini tidak dilakukan MC-0 sehingga didalam pembuatan CCO terkesan tidak dilakukan pengukuran awal/opname lapangan (hanya perkiraan) sehingga berdampak pada kekurangan volume pekerjaan;
2. Bahwa pengawasan yang dilakukan tidak berjalan maksimal sehingga pada pelaksanaan pekerjaan terjadi perbedaan volume kontrak dan volume realisasi;
3. Bahwa volume pekerjaan beton pada bahu jalan terjadi kekurangan volume berdasarkan kontrak 492,66 M3 (bahu kanan dan bahu kiri) sedangkan temuan di lapangan sebesar 433,25 M3 (bahu kanan dan kiri) sehingga terjadi selisih sebesar 59,41 M3;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Ahli Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 96.193.091,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No. Mata Pem Bayaran	Uraian	Satuan	Kontrak (CCO II)			Audit			Selisih
			Volume Terpasang	Harga Satuan/Reksi (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume Terpasang	Harga Satuan/Reksi (Rp)	Jumlah (Rp)	
A	B	C	D	E	f = (d x e)	G	H	i = (g x h)	k = (f - i)
	DIVISI 1. UMUM								
1,2	Mobilisasi	LS	1,00	38.732.000,00	38.732.000,00	1,00	38.732.000,00		
1.8. (1)	Manajemen Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	14.186.914,29	14.186.914,29		14.186.914,29		
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1</b>					<b>52.918.914,29</b>		<b>52.918.914,29</b>		
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
3.1.(1a)	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	1.073,26	35.296,45	37.882.267,93	1.073,26	35.296,45		
3.2 (2a)	Timbunan Pili handari Sum berGalian	M <sup>3</sup>	619,69	151.012,72	93.581.072,46	619,69	151.012,72		
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3</b>					<b>131.463.340,38</b>		<b>131.463.340,38</b>		
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
	Lapis Resap Pengikat Aspal Cair	Liter	2.947,49	14.939,91	44.035.235,33	2.947,49	14.939,91		
	Lapis Perekat Aspal Cair	Liter	1.105,31	15.294,62	16.905.296,43	1.105,31	15.294,62		
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6</b>					<b>60.940.531,76</b>		<b>60.940.531,76</b>		
	DIVISI 7. STRUKTUR								
	Beton mutus edang fc'20 Mpa (K-250)	M <sup>3</sup>	492,66	1.652.075,97	813.911.747,38	433,25	1.652.075,97	715.761.914,00	
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7</b>					<b>813.911.747,38</b>		<b>715.761.914,00</b>		
A.	<b>Jumlah harga</b>				<b>1.059.234.533,81</b>		<b>961.084.700,43</b>		
C.	PPH 2% (A x 2%)				<b>21.184.690,68</b>		<b>19.221.694,01</b>		
D.	Nilai Pekerjaan setelah PPH 2%				<b>1.038.049.843,14</b>		<b>941.863.006,43</b>		
E.	Pembulatan				<b>1.038.056.091,00</b>		<b>941.863.000,00</b>	<b>96.193.091,00</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga ini bertentangan dengan pasal 6 huruf a, f, dan g Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbunyi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa
- c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LAZUARDI GOBEL sebagai Kuasa Direktur CV. Bone Tirta dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan pada Jalan Palma Kota Gorontalo sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yaitu Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-/PW31/5/2018 dengan hasil perhitungan Rp. 96.193.091,00 (Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);

NO	Uraian	Jumlah Kerugian Negara (Rp)
1.	Jumlah Pembayaran dari Kas Negara/daerah kepada CV. Bone Tirta sesuai 4 (empat) SPDP (setelah dipotong pajak) sebesar Rp. 1.038.056.091,00,-	1.038.056.091,00,-
2.	Realisasi Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Bahu jalan Palma sesuai Hasil Pengukuran dan Penghitungan Volume terpasang oleh Tim Ahli dari Universitas Gorontalo.	941.863.000,00,-
3.	Jumlah Kerugian Negara (1-2)	96.193.091,00,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutananya NO. REG. PERK: PDS-01/GORON/02/2020, tanggal 19 Juni 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAZUARDI GOBEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAZUARDI GOBEL**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, menjatuhkan Denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) Bulan** kurungan;
3. Menghukum terdakwa **LAZUARDI GOBEL** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 96.193.091,00 (Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang Tunai sebesar **Rp. 96.193.091,00** (Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan puluh satu rupiah)  
**Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi Pembayaran Uang Pengganti terdakwa LAZUARDI GOBEL.**
  2. Foto Copy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 04 5 2;
  3. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990/PU.Kimp/27/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Gaji, Bendahara Pengeluaran

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu Penerimaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
4. Keputusan Walikota Nomor : 06/26/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
  5. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor : 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
  6. Foto Copy Keputusan Walikota Nomor : 320/11/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pemerintah Kota Gorontalo;
  7. Foto Copy 1 (satu) bundle Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
  8. Foto Copy 1 (satu) bundle Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk;
  9. Foto Copy 1 (satu) bundle Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Sawit;
  10. Foto Copy Summary report Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk dengan kode lelang 46685;
  11. Foto Copy Summary report Rehabilitasi Bahu Jalan Palma dengan kode lelang 45685;
  12. Foto Copy Summary report Pemeliharaan Jalan Sawit dengan kode lelang 82685;
  13. Foto Copy Surat Tugas Nomor : 800/PU.KIMP/1299/IX/2015 tanggal 25 September 2015 untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo TA. 2015;
  14. Foto Copy Surat Tugas Nomor : 800/PU.KIMP/1298/IX/2015 tanggal 25 September 2015 untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk Kota Gorontalo TA. 2015;
  15. Foto Copy Surat Tugas Nomor : 800/PU.KIMP/1453/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit Kota Gorontalo TA. 2015;
  16. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Nomor 142/III/IV/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Walikota Nomor 44/III/I/2015

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;

## **Dokumen Perencanaan**

17. Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Tambahan);
18. Engineering Estimated (E.E) program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Tambahan);

## **Dokumen surat Untuk jalan Palma**

19. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PU-KIMP/BM/1196/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
20. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 4629/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 Oktober 2015;
21. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 6504/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 10 Desember 2015;
22. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 7728/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Desember 2015;
23. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor : 1500/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 15 April 2016;
24. Foto Copy Amandemen Nomor : 050/1491/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 ataskontrak Nomor : 050/PU-KIMP/BM/1196/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
25. Foto Copy Shop Drawing Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK TAMBAHAN) Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo TA. 2015;
26. Foto Copy Visualisasi pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
27. Foto Copy Laporan Pemeriksaan Material dan Mix Design Beton Fc'20 Mpa (K-250), Material Batu Krikil Lokasi Sungai Bone, Material Pasir Lokasi Sungai Bone, Semen Merk Bosowa @ 50 Kg untuk pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



28. Foto Copy Hasil Pengujian Material Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Quarry Desa Bulide Kota Gorontalo untuk pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
29. Foto Copy Laporan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) paket pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo;
30. Foto Copy As Build Drawing Jalan Palma

**Dokumen surat Untuk jalan Jeruk**

31. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No :050/PU-KIMP/BM/1195/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk;
32. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 4270/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 Oktober 2015;
33. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 6381/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 05 Desember 2015;
34. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 7973/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 30 Desember 2015;
35. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 3218/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 01 Juli 2016;
36. Foto Copy Back Up Data fisik 100 % Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk TA. 2015;
37. Foto Copy Laporan Pengujian Kuat Tekan (Quality Control) Beton Mutu K-250 pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk Kota Gorontalo;
38. Foto Copy Back Up Data Fisik 60,55 % Jalan Jeruk;
39. Foto Visual Pekerjaan Jalan Jeruk

**Dokumen surat Untuk jalan Sawit**

40. Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No : 050/PU-KIMP/BM/1322/Kontrak-Dak-T/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit;
41. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 5195/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 November 2015;
42. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 6995/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 16 Desember 2015;
43. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 0263/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 10 Februari 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 2228/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 26 Mei 2016
45. Foto Copy Laporan hasil uji laboratorium No. 275/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Manbers Utama tentang Pemeriksaan Agregatklas A pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit dilaporkan oleh Koordinator laboratorium tanah;
46. Foto Copy Laporan hasil uji Lapangan No. 324/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Manbers Utama tentang Pemeriksaan Sand Cone Agregat Klas A pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit dilaporkan oleh Koordinator laboratorium tanah;
47. Foto Copy As Build Drawing Pemeliharaan Jalan Sawit;
48. Foto Copy Amandemen Kontrak Jalan Sawit 02 Nomor: 050/2399.d/Amand.K-02/Dak.T/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
49. Foto Copy Amandemen Kontrak Jalan Sawit II Nomor: 050/2417.a/Amand.K-II/Dak.T/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015;

## **Dokumen PHO**

50. Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bina Marga Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/851/SK/PHO-FHO/BID.BM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
51. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Tahun Anggaran 2015;
52. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk Tahun Anggaran 2015;
53. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit Tahun Anggaran 2015;
54. Foto Copy Berita Acara FHO pekerjaan Jalan Jeruk oleh CV. Mambers Utama;

## **DOKUMEN ULP**

55. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
56. Surat Penetapan Nomor : 602.1/PU.KIM/1041/VIII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015;
57. Resume Hasil Evaluasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Tambahan)
58. Resume Hasil Evaluasi Rehabilitasi Bahu Jalan Jl. Jeruk

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



59. Berita Acara Hasil Pelelangan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma No. 403/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out)
60. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Jalan Palma No. 402/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out);
61. Berita Acara Hasil Pelelangan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk No. 401/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out)
62. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk No. 400/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out);
63. Berita Acara Klarifikasi Nomor : 480.b/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
64. Penyerahan Dokumen Hasil Lelang Nomor : 505/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 besertalampirannya;
65. Foto copy daftar hadir pembuktian klarifikasi pekerjaan pemeliharaan jalan sawit;
66. Foto copy daftar hadir pengkajian dokumen dan pengumuman lelang kegiatan paket-paket pekerjaan kebinarmagaan DAK Tambahan 2015.

## **TAMBAHAN**

67. Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor: 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
68. Gambar rencana program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan peningkatan jalan (Dak Tambahan) Lokasi Kota Gorontalo;
69. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SP2D Nomor : 2302/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Juni 2015 untuk keperluan Pemb. Termin I Seb. 100 % atas pekerjaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Tambahan Kota Gorontalo pada Binja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2015 sesuai kontrak No. 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015;
70. Laporan Pendahuluan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;
71. Laporan Akhir DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;
72. Surat Kuasa Nomor : 34 tanggal 22 September 2015 dari Tuan Isra Alulu selaku Direktur CV. Bone Tirta kepada Tuan Lazuardi Gobel selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma TA. 2015;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Amandemen Nomor: 050/1493/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas kontrak Nomor: 050/PU-KIMP/BM/1195/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
74. As Build Drawing Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk TA. 2015;
75. Foto Visual pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk Kota Gorontalo TA. 2015;
76. Laporan hasil uji laboratorium Nomor: 363/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV Sinar Mulia Job Mix Design Beton K-250 pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk;
77. Surat Kuasa Nomor : 39 tanggal 30 September 2015 dari Nyonya Amnawaty Dukalang selaku Direktur CV. Sinar Mulia kepada Tuan Alfrets Ponggohong selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk TA. 2015;
78. Laporan Harian Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Jeruk;
79. Back Up Data 100 % paket pekerjaan pemeliharaan jalan sawit;
80. Laporan Progres mingguan dan harian paket pekerjaan pemeliharaan jalan sawit;
81. Surat Kuasa Nomor : 293 tanggal 27 Oktober 2015 dari Nyonya Yanti B. Latief selaku Direktur CV. Mangers Utama kepada Nyonya Yunita Parman selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sawit TA. 2015;
82. Laporan rumusan rancangan kerja (JMF) AC-BC paket pemeliharaan jalan sawit;
83. Laporan hasil uji laboratorium Nomor . 295/UPTD-LAB/XI/2015 usulan penelitian oleh CV. Mangers Utama tentang Pengajuan desain mix formula AC-WC pekerjaan pemeliharaan jalan sawit, dilaporkan oleh Koordinator laboratoriu magregat, aspal dan campuran beraspal UPTD-Laboratorium Dinas PU Provinsi Gorontalo;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juli 2020, Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LAZUARDI GOBEL** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer ;
2. Membebaskan terdakwa **LAZUARDI GOBEL** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **LAZUARDI GOBEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LAZUARDI GOBEL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp96.193.091,00 (Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan puluh satu rupiah) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan apabila terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Uang Tunai sebesar Rp. 96.193.091,00 (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah) yang dititipkan di rekening: 0027-01-001380-30-6 a/n. RPL 050 KEJARI GORONTALO BRI Cabang Gorontalo dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi Pembayaran Uang Pengganti terdakwa LAZUARDI GOBEL;
  - 2) Foto Copy 1 (satu) bundle Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
  - 3) Foto Copy Summary report Rehabilitasi Bahu Jalan Palma dengan kode lelang 45685;
  - 4) Foto Copy Surat Tugas Nomor: 800/PU.KIMP/1299/IX/2015 tanggal 25 September 2015 untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo TA. 2015;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No:050/PU-KIMP/BM/1196/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
- 6) Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 4629/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 Oktober 2015;
- 7) Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 6504/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- 8) Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 7728/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- 9) Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 1500/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 15 April 2016;
- 10) Foto Copy Amandemen Nomor: 050/1491/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas kontrak Nomor: 050/PU-KIMP/BM/1196/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
- 11) Foto Copy Shop Drawing Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK TAMBAHAN) Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo TA. 2015;
- 12) Foto Copy Visualisasi pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
- 13) Foto Copy Laporan Pemeriksaan Material dan Mix Design Beton Fc'20 Mpa (K-250), Material Batu Krikil Lokasi Sungai Bone, Material Pasir Lokasi Sungai Bone, Semen Merk Bosowa @ 50 Kg untuk pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
- 14) Foto Copy Hasil Pengujian Material Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Quarry Desa Buliide Kota Gorontalo untuk pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
- 15) Foto Copy Laporan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) paket pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo;
- 16) Foto Copy As Build Drawing Jalan Palma;
- 17) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Tahun Anggaran 2015;
- 18) Berita Acara Hasil Pelelangan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma No. 403/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out);
- 19) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Jalan Palma No. 402/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out);

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 22 September 2015 dari Tuan Isra Alulu selaku Direktur CV. Bone Tirta kepada Tuan Lazuardi Gobel selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma TA. 2015;
- 21) Amandemen Nomor: 050/1493/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas kontrak Nomor: 050/PU-KIMP/BM/1195/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 22) Foto Copy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 04 5 2;
- 23) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor: 990/PU.Kimp/27/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Penerimaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 24) Keputusan Walikota Nomor : 06/26/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
- 25) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor: 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 26) Foto Copy Keputusan Walikota Nomor: 320/11/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pemerintah Kota Gorontalo;
- 27) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Nomor: 142/III/IV/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Walikota Nomor 44/III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- 28) Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang kegiatan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan DED Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Tambahan);
- 29) Engineering Estimated (E.E) program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Tambahan);
- 30) Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bina Marga Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/851/SK/PHO-FHO/BID.BM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 31) Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
- 32) Surat Penetapan Nomor: 602.1/PU.KIM/1041/VIII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015;
- 33) Resume Hasil Evaluasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Tambahan);
- 34) Berita Acara Klarifikasi Nomor : 480.b/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
- 35) Penyerahan Dokumen Hasil Lelang Nomor: 505/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 beserta lampirannya;
- 36) Foto copy daftar hadir pengkajian dokumen dan pengumuman lelang kegiatan paket-paket pekerjaan kebinarmagaan DAK Tambahan 2015;
- 37) Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor: 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 38) Gambar rencana program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan peningkatan jalan (Dak Tambahan) Lokasi Kota Gorontalo;
- 39) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SP2D Nomor:2302/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Juni 2015 untuk keperluan Pemb. Termin I Seb. 100 % atas pekerjaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Tambahan Kota Gorontalo pada Binja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2015 sesuai kontrak No. 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015;
- 40) Laporan Pendahuluan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;
- 41) Laporan Akhir DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;



**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara YUNITA PARMAN dan ALFRET PONGGOHONG;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2020 Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 28 Juli 2020, diterima oleh Zuhriati Usman, SH, Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Juli 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tertanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, atas putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020 diajukan tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Pasal 233 ayat (1) KUHAP, telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2020 pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan diantaranya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020, penerapan Pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu: Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana pokok yaitu pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pertimbangan:

- Penerapan Pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa terhadap unsure "memperkaya diri sendiri" atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan tidak terbukti karena menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama perolehan/bertambah kekayaannya tersebut tidaklah secara signifikan dapat menjadikan Terdakwa menjadi kaya dan bertambah harta kekayaannya, menurut Penuntut Umum kerugian keuangan Negara sebesar Rp96.193.091.00,- (Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan puluh satu rupiah), dilihat dari tingkat ekonomi daerah Gorontalo sudah cukup membuat Terdakwa Lazuardi Gobel atau orang lain menjadi kaya dengan jumlah uang tersebut;
- Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidan pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima pulh juta rupiah) adalah terlalu ringan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan tidak akan tercapai mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian Negara, oleh karenanya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tahun 2015 Dinas PU dan KIMPRASWIL Kota Gorontalo mendapatkan DAK tambahan sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN untuk pemeliharaan 7 ruas jalan, salah satunya ruas jalan untuk rehabilitasi bahu jalan Palma dengan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan metode pelelangan umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2015 POKJA ULP Dinas PU dan KIMPRASWIL Kota Gorontalo melakukan pelelangan atas pekerjaan rehabilitasi bahu jalan pada jalan Palma dengan pagu anggaran sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), peserta lelang ada beberapa perusahaan yang mendaftar termasuk diantaranya CV Bone Tirta, dimana Direktornya saudara ISRA ALULU;
3. Bahwa setelah melakukan tahapan-tahapan proses lelang oleh POKJA, dan menurut hasil evaluasi yang dilakukan oleh POKJA maka ditetapkan CV Bone Tirta sebagai pemenang lelang;
4. Bahwa atas pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV Bone Tirta tersebut, antara Terdakwa dengan CV Bone Tirta melakukan kesepakatan yaitu menguasai seluruh pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma tahun 2015 dilaksanakan oleh Terdakwa dengan pemberian fee kepada CV Bone Tirta sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui akta Notaris Nomor 34 tanggal 22 September 2015;
5. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Terdakwa bersama saudara Syaiful Maksum Akbar ST.MT selaku KPA, telah menandatangani surat perjanjian kontrak Nomor 050/PU-KIM P/BM/1196/kontrak-DAK-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015, atas pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma TA 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.165.165.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan masa waktu kontrak sejak tanggal 22 September 2015;
6. Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran uang muka 30% yaitu sebesar Rp349.549.500,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH sebesar Rp38.132.972 sehingga yang diterima sebesar Rp311.416.828,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) pembayaran tersebut dilakukan atas permintaan pembayaran yang diajukan Terdakwa kepada Dinas PU dan KIMPRASWIL Kota Gorontalo;
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa telah menerima pembayaran termin I (60%) sebesar Rp454.414.350,- (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi pajak PPN dan PPH sebesar Rp49.572.474,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga Terdakwa telah menerima pembayaran termin I sebesar Rp404.841.876,00(empat ratus empat juta delapan ratus empat

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) pembayaran tersebut dilakukan atas permintaan tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dinas PU dan KIMPRASWIL;

8. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Terdakwa telah menerima pembayaran termin II (95%) sebesar Rp269.849.583,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH sebesar Rp33.048.317,- pembayaran tersebut dilakukan atas permintaan tagihan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dinas PU dan KIMPRASWIL;
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2016 Terdakwa telah menerima pembayaran tahap 4 pembayaran retensi sebesar 5% yaitu sebesar Rp51.902.804,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu delapan ratus empat rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp6.355.466,- (enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
10. Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan pembayaran yang telah dilakukan kepada Terdakwa seluruh pembayaran yang diterima Terdakwa atas seluruh item pekerjaan pada pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp1.165.165.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp127.108.909,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp1.038.056.091,- (satu milyar tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu Sembilan puluh satu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis independensi Universitas Gorontalo tanggal 29 Oktober 2018, hasil pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma Dinas PUPR Kota Gorontalo bidang Binamarga TA 2015 terdapat kekurangan volume pekerjaan Defisi struktur beton mutu sedang Fe 20 Mpa (K 250) yaitu seharusnya sebesar 492.66 M3 dengan harga satuan Rp1.652.075.97,- (satu milyar enam ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah Sembilan puluh tujuh sen), namun kenyataannya jumlah volume yang dikerjakan oleh Terdakwa hanya sebesar 433.25. M3 sehingga terdapat selisih sebesar 59.41 M3;
12. Bahwa atas hasil pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma TA 2015 yang dikerjakan oleh Terdakwa telah dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp96.193.091,- (Sembilan



puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan puluh satu rupiah);

13. Bahwa atas kerugian Negara tersebut pada tanggal 12 Oktober 2018, Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Penyidik sebagai uang titipan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma tahun 2015 sebesar Rp98.150.000,- (sebilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), uang titipan tersebut oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo dimasukkan dalam rekening Kejaksaan RPL 050 Kejari GTO tanggal laporan 20/02/20 No Rekening 002701001380306 senilai Rp205.994.927,- (dua ratus lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana barang bukti transaksi 20/02/2020 dari Bank BRI Kc Gto jumlah tersebut didalamnya uang titipan Terdakwa senilai Rp98.150.000,- (Sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
14. Bahwa atas pekerjaan rehabilitasi bahu jalan Palma, berdasarkan keterangan dari ahli an. Ir. Alex Ollii, SH.,M C I., MH yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan pekerjaan timbunan pilihan sebanyak 48.32. M3 pada bahu kiri dan kanan jalan Palma dengan nilai harga satuan sebesar Rp151.012.92,- (seratus lima puluh satu ribu dua belas rupiah Sembilan puluh dua sen) atau senilai Rp7.296.934,63,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh tiga sen), walaupun tidak tercantum didalam kontrak dan bukan merupakan prestasi pekerjaan Terdakwa akan tetapi dapat menambah kualitas dan kekuatan timbunan pekerjaan bahu kiri dan kanan jalan Palma Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2020;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan



Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair sudah benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan karena tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutuskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
  - Dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya yaitu mengakibatkan pekerjaan perbaikan Jalan di Jalan Palma Kota Gorontalo kurang volume dan kurang maksimal namun bisa dimanfaatkan oleh pengguna jalan;
  - Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp96.193.091.00,- (Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan puluh satu sen) kurang dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 1 tahun 2020 tersebut termasuk kerugian Negara dengan kategori **paling ringan**;
2. Bahwa sejak dilakukan penyidikan, Terdakwa telah menyerahkan uang kepada penyidik pada tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang dimasukkan ke rekening Kejaksaan Negeri Gorontalo untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;  
Bahwa uang yang dititipkan oleh Terdakwa lebih besar dari kerugian Negara atas Tindak Pidana yang dilakukannya yaitu sebesar Rp96.193.091,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), jadi terdapat kelebihan uang sebesar Rp1.956.909,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa hal ini merupakan etiked baik dari Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan ahli atas nama Ir. Alex Ollii, SH.,M.Cl, MH yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat kelebihan volume pekerjaan timbunan pilihan sebanyak 48.32M3 pada bahu kiri dan kanan jalan Palma tersebut dengan nilai harga satuan sebesar Rp151.012,72,- (seratus lima puluh satu ribu dua belas rupiah tujuh puluh dua sen) atau senilai Rp7.296.934,63,- (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh tiga sen) walaupun tidak tercantum didalam kontrak dan bukan merupakan prestasi pekerjaan Terdakwa akan tetapi dapat menambah kualitas dan kekuatan timbunan pekerjaan bahu kiri dan kanan jalan Palma Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang merupakan keadaan-keadaan yang meringankan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan untuk mengurangi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa uang tunai titipan Terdakwa sebesar Rp98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah) yang disita, dititipkan di rekening Nomor 0027-01-001-380-30-6 a/n RPR 050 Kejari Gorontalo BRI Cabang Gorontalo dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti dari Terdakwa LAZUARDI GOBEL, adapun sisanya dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.956.909.00 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Tipikor, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Perma Nomor 5 tahun 2014 dan ketentuan lain dalam peraturan Perundangan yang berkaitan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020 yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa LAZUARDI GOBEL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa LAZUARDI GOBEL oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa LAZUARDI GOBEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAZUARDI GOBEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp96.193.091,- (sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan apabila Terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara;
  7. Menetapkan barang bukti sepanjang mengenai uang tunai sebesar Rp98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah) yang disita dirampas untuk Negara sebagai konpensasi pembayaran uang pengganti Terdakwa LAZUARDI GOBEL sebesar Rp96.193.091,- (sembilan puluh enam juta

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah), sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

Barang bukti lainnya berupa :

- 1) Foto Copy 1 (satu) bundle Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Kontruksi Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
- 2) Foto Copy Summary report Rehabilitasi Bahu Jalan Palma dengan kode lelang 45685;
- 3) Foto Copy Surat Tugas Nomor: 800/PU.KIMP/1299/IX/2015 tanggal 25 September 2015 untuk melaksanakan pengawasan pada pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo TA. 2015;
- 4) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No:050/PU-KIMP/BM/1196/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015 tentang kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DakTambahan) Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
- 5) Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 4629/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 02 Oktober 2015;
- 6) Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 6504/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 10 Desember 2015;
- 7) Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 7728/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Desember 2015;
- 8) Foto Copy Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) LS SP2D Nomor: 1500/LS/1.03.01.01/2016 tanggal 15 April 2016;
- 9) Foto Copy Amandemen Nomor: 050/1491/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas kontrak Nomor: 050/PU-KIMP/BM/1196/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;
- 10) Foto Copy Shop Drawing Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK TAMBAHAN) Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo TA. 2015;
- 11) Foto Copy Visualisasi pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
- 12) Foto Copy Laporan Pemeriksaan Material dan Mix Design Beton Fc'20 Mpa (K-250), Material Batu Krikil Lokasi Sungai Bone, Material Pasir Lokasi Sungai Bone, Semen Merk Bosowa @ 50 Kg untuk pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;
- 13) Foto Copy Hasil Pengujian Material Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Quarry Desa Buliide Kota Gorontalo untuk pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Foto Copy Laporan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (Dak Tambahan) paket pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Kota Gorontalo;
- 15) Foto Copy As Build Drawing Jalan Palma;
- 16) Foto Copy Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Paket Pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma Tahun Anggaran 2015;
- 17) Berita Acara Hasil Pelelangan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma No. 403/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out);
- 18) Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Jalan Palma No. 402/ULP-GTLO.KOTA/IX/2015 (Print out);
- 19) Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 22 September 2015 dari Tuan Isra Alulu selaku Direktur CV. Bone Tirta kepada Tuan Lazuardi Gobel selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Bahu Jalan Palma TA. 2015;
- 20) Amandemen Nomor: 050/1493/AMAND-K/DAK.T/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 atas kontrak Nomor: 050/PU-KIMP/BM/1195/Kontrak-Dak-T/IX/2015 tanggal 22 September 2015;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 21) Foto Copy Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 04 5 2;
- 22) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor: 990/PU.Kimp/27/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Gaji, Bendahara Pengeluaran Pembantu Penerimaan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 23) Keputusan Walikota Nomor : 06/26/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
- 24) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor: 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
- 25) Foto Copy Keputusan Walikota Nomor: 320/11/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pemerintah Kota Gorontalo;
- 26) Foto Copy Surat Keputusan Walikota Nomor: 142/II/IV/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Walikota Nomor 44/III/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
  - 27) Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No: 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015 tentang kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan DED Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Tambahan);
  - 28) Engineering Estimated (E.E) program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK Tambahan);
  - 29) Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Bina Marga Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/851/SK/PHO-FHO/BID.BM/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PHO-FHO) Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
  - 30) Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan ULP Barang/Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
  - 31) Surat Penetapan Nomor: 602.1/PU.KIM/1041/VIII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015;
  - 32) Resume Hasil Evaluasi Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK Tambahan);
  - 33) Berita Acara Klarifikasi Nomor : 480.b/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 14 Oktober 2015;
  - 34) Penyerahan Dokumen Hasil Lelang Nomor: 505/ULP-GTLO.KOTA/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 beserta lampirannya;
  - 35) Foto copy daftar hadir pengkajian dokumen dan pengumuman lelang kegiatan paket-paket pekerjaan kebinarmagaan DAK Tambahan 2015;
  - 36) Keputusan Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Kota Gorontalo Nomor: 990/PU.KIMP/28/Tahun 2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

- 37) Gambar rencana program pembangunan jalan dan jembatan kegiatan peningkatan jalan (Dak Tambahan) Lokasi Kota Gorontalo;
- 38) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) SP2D Nomor:2302/LS/1.03.01.01/2015 tanggal 23 Juni 2015 untuk keperluan Pemb. Termin I Seb. 100 % atas pekerjaan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK) Tambahan Kota Gorontalo pada Binja Jasa Konsultasi Perencanaan TA. 2015 sesuai kontrak No. 050/591/Kontrak-SPK/DED/IV/2015 tanggal 30 April 2015;
- 39) Laporan Pendahuluan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;
- 40) Laporan Akhir DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DED DAK TAMBAHAN) Kota Gorontalo TA. 2015;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara YUNITA PARMAN dan ALFRET PONGGOHONG;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Dr. Hery Supriyono, SH., M.Hum, Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sebagai Hakim Ketua, Ari Jiwantara, SH., M.Hum, Hakim Tinggi dan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, SH, M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO tanggal 4 Agustus 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



Ari Jiwantara, SH.,M.Hum

Dr. Hery Supriyono, SH.,M.Hum

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani,SH, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Mastin Boludawa, S.H

TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA,

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO



H. SUHAIRI Z, SH.,MH

NIP. 19620719 198503 1 002